

Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @dthrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Nur Izzah ¹, Nurul Izzati Fauziah ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dthrift12, dan menurut hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dthrift12. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, berupa observasi natural, melalui pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dengan penjual, pembeli, tokoh masyarakat dan data sekunder berupa literatur kepustakaan, seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab klasik, buku-buku, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Fatwa MUI No. 110 Tahun 2017 tentang jual beli. dan sumber lain yang masih berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini adalah (1) Praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dthrift12 dilakukan di media sosial Tiktok melalui Live Streaming. Dengan cara pembeli menghubungi nomor yang ada di bio profil akun @Dthrift12 untuk memesan terlebih dahulu pakaian yang diinginkan, setelah itu pembeli melakukan pembayaran melalui transfer uang kepada penjual. Kemudian penjual mengirim barang ke alamat yang disepakati, dan pembeli tinggal menunggu barang yang dipesan ke tempat tujuan. (2) Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik pada akun tersebut menggunakan akad salam (pesanan) dan muzayadah (lelang). Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi dan terdapat juga hak khiyar didalamnya. Akan tetapi, berdasarkan kajian teori jual beli, pakaian bekas ini mengandung unsur yang sangat merugikan, secara Islam apabila ada indikasi yang mengharamkan maka hukumnya haram. Dengan demikian, tentang konsep jual beli yang terdapat indikasi-indikasi yang mengharamkan, maka hukum jual beli pakaian bekas ini adalah haram. Yang harus diutamakan adalah menolak mafsadat, sebab dengan menolak mafsadat berarti juga meraih kemaslahatan.

Kata Kunci: Jual beli online, Pakaian Bekas Impor, Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

This research aims to determine the practice of buying and selling used clothes on the Tiktok account @Dthrift12, and according to sharia economic law the practice of buying and selling used clothes on the Tiktok account @Dthrift12. This research uses qualitative research methods, in the form of natural observation, through a normative juridical approach. The data sources used are primary data in the form of interviews with sellers, buyers, community leaders and secondary data in the form of library literature, such as the Al-Qur'an, Hadith, classic books, books, Law no. 7 of 2014 concerning trade, MUI Fatwa No. 110 of 2017 concerning buying and selling. and other sources that are still related to the research topic. The results of this study are (1) The practice of buying and selling used clothes on Tiktok accounts @Dthrift12 carried out on Tiktok social media through Live Streaming. By the way the buyer contacts the number in the bio profile of the @Dthrift12 account to order in advance the desired clothes, after which the buyer makes payment via money transfer to the seller. Then the seller sends the goods to the agreed address, and the buyer remains only to wait for the ordered goods to the destination. (2) According to

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: nurizzah@iiq.ac.id

² Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: Izzatin980@gmail.com

Sharia Economic Law, the practice on these accounts is to use salam (order) and muzayadah (auction) contracts. If you look at the harmony and conditions of sale and purchase, it has been fulfilled and there are also khiyar rights in it. However, based on the study of buying and selling theory, this used clothing contains elements that are very detrimental. According to Islam, if there are indications that it is forbidden then the law is haram. Thus, regarding the concept of buying and selling which contains prohibitive indications, the law on buying and selling used clothes is haram. What must be prioritized is rejecting mafsadat, because rejecting mafsadat means also achieving benefit.

Keywords: Online buying and selling, Import used clothes, Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

Islam sebagai suatu agama yang mengajarkan sistem kehidupan berisi tata nilai, norma dan kaidah-kaidah yang mengatur pola kehidupan segenap umat manusia yang didasari oleh paham Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid) dan etika. (Madjid, 2003: Vi)

Pakaian Bekas merupakan pakaian penutup badan yang sudah atau telah dipakai sebelumnya oleh orang lain. Beberapa orang menggunakan pakaian bekas karena kondisi ekonomi yang kurang memadai, namun tidak semua orang yang menggunakan pakaian bekas adalah orang yang tidak mampu, bahkan biasanya mereka mampu untuk membeli pakaian baru tetapi memilih pakaian bekas karena alasan merek pakaian itu terkenal atau barang impor yang jika beli baru menghabiskan banyak uang. (Wicaksono, 2021: 50)

Kebanyakan pakaian bekas berasal dari luar negeri diimpor ke dalam negeri memiliki potensi membahayakan kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya, sehingga tidak baik atau tidak aman untuk sebagai kebutuhan dan gaya hidup oleh Masyarakat. (Sukma, 2022: 3) Dalam hal ini pemerintah khususnya Menteri Perdagangan RI menerbitkan Peraturan Nomor 51/M/-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, wajib untuk dimusnahkan” akan ada banyak kuman yang melekat pada pakaian”.

Jual beli pakaian bekas Impor bukan perihal baru di Indonesia, meski sudah terdapat peraturan yang melarangnya. Maraknya peredaran pakaian bekas dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat guna dijadikan bisnis usaha yang ditandai dengan semakin banyaknya orang dagang yang menjual pakaian bekas impor tersebut. Kesempatan bisnis pakaian bekas ibarat pintu yang terbuka lebar yang mengundang peminatnya buat terjun serta meraup keuntungan yang besar.

Dalam penelitian terdahulu menurut Ismy Ummy Marfu'ah haram jual beli pakaian bekas jika cara mendapatkannya melalui sistem karung atau *ball* dikarenakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sistem ini tidak bisa diketahui

baik dari kualitas maupun kuantitasnya jadi penjualan tersebut haram menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah. (Marfu'ah, 2022 :8)

Akun-akun jual beli pakaian bekas (thrift shop) terkadang mengaplikasikan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Terdapat sebagian oknum penjual pakaian bekas di media sosial terutama Tiktok yang mempunyai ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, semacam mengenai kualitas pakaian yang dijual dan bentuk asli dari pakaian yang dijualnya. Ketidakjelasan ini yang di khawatirkan terdapat *garar*. (Munawara, 2022: 2) Perlu diperhatikan ketika melakukan jual-beli melalui media sosial adalah syarat dan rukun jual-beli, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau justru sebaliknya. Jual-beli sendiri merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. (Amin, 2011:4) Seandainya tidak sesuai dengan rukun serta ketentuan maka tidak sah jual beli tersebut.

Media yang di pakai di era milenial ini sudah semakin maju tidak lagi datang beli ke pasar ataupun datang ketempatnya. Lewat smartfone juga telah dapat membeli sesuatu. apalagi para penjual mayoritas telah memakai media sosial jadi wadah penjualan mereka. Terdapatnya media sosial mempermudah penjual serta pembeli dalam melaksanakan transaksi. Akan tetapi dalam jual beli khususnya pakaian bekas tidak dapat memandang langsung keadaan barang baik serta tidaknya kualitas tersebut.

Pengguna media sosial yang paling dominan atau banyak adalah oleh kalangan remaja. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain; Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, LINE, Whatsapp, TikTok. TikTok terdapat fitur share atau berbagi secara efektif, menginformasikan aplikasi dengan inovasi berbagi video. Besarnya jumlah pengguna dengan berbagi rekaman yang berasal dari banyak Negara menjadikan TikTok termasuk bagian aplikasi yang diberi apresiasi dengan bagus. TikTok awalnya diberikan untuk mewajibkan klien web yang mempunyai kelebihan seperti menyanyi, dance, memasak, agar lebih diwujudkan dengan apa yang ditayangkan pada video. Seiring perkembangan teknologi TikTok mengeluarkan fitur yang digunakan dalam jual beli yaitu Tiktok shop dan jual beli melalui Live Streaming. (Fitriatul, 2022: 2)

Alasan peneliti memilih akun @Dthrift12 yaitu terdapat pada banyaknya permintaan pembeli. akun Tiktok @Dthrift12 sudah memiliki pengikut sebanyak 7383 pengikut, Akun tersebut yang menjual belikan pakaian bekas seperti Jaket dll dengan berbagai variasi model dan size, warna serta harga yang cukup murah di banding store aslinya, hal ini membuat pengikutnya memiliki daya tarik untuk membeli pakaian impor bekas tersebut. penjual mengutamakan kualitas barang yang bagus dan kepuasan pembeli. (Munawaroh, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih untuk mengangkat tema mengenai jual beli pakaian bekas yang lebih ditekankan pada masalah ketentuan

hukum pada pelaksanaannya. Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dthrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”**.

Adapun Penelitian Terdahulu yang *pertama*, Jurnal yang ditulis Elpida Sari Siregar 2022 *“Praktik jual beli pakaian bekas di pasar TPO Kota Tanjung Balai.”* (Siregar, 2022: 13) Bahwa hasil penelitian Elpida Sari Siregar menunjukkan pelaksanaan jual beli tersebut terdapat adanya ketidak pastian kualitas objek jual beli oleh pihak agen kepada pedagang eceran tidak sesuai dengan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena barang yang diperjual belikan harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak kekhususannya kepada pedagang dan pembeli. *Kedua*, Jurnal yang di tulis Emiliana Sari Putri Wicaksono 2021 *“Perspektif ekonomi islam Terhadap jual beli online pakaian bekas impor pada akun Instagram @hum2ndstuff.”* (Wicaksono,2021:14) Hasil penelitian Emiliana Sari Putri Wicaksono menunjukkan jika praktik jual beli online pakaian bekas yang dilakukan antara pedagang dan agen yaitu dengan pembelian langsung pada tempat distributor, kemudian pedagang menjual kembali secara eceran melalui media sosial. Sistem jual beli yang dilakukan oleh akun instagram @hum2ndstuff diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dengan diketahuinya pakaian yang dijual oleh calon pembeli juga tidak mengandung unsur negatif di dalamnya. *Ketiga*, Jurnal yang ditulis Riska Ariani Siregar, H. Maman Surahman dan Popon Srisusilawati 2022 *“Analisis Hukum Islam terhadap Jual-beli pakaian Bekas di Pasar Ancol Bandung.”* (Siregar, Surahman, Srisusilawati, 2022:4) Hasil penelitian Riska Ariani Siregar, H. Maman Surahman dan Popon Srisusilawati menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual-beli pakaian bekas di Pasar Regol Ancol dilakukan secara langsung antara penjual dengan distributor dan penjual dengan pembeli. Pelaksanaan jual-beli pakaian bekas di Pasar Regol Ancol belum sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan masih terdapatnya unsur gharar atau ketidak pastian terkait dengan kondisi barang dalam ball. *Keempat*, Jurnal yang di tulis Muhammad Nurkhalid Al Ghazali 2020 *“Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam.”* (Al-Ghazali, 2020:20) Hasil peneliti Muhammad Nurkhalid Al Ghazali lakukan menyimpulkan bahwa jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta menurut hukum islam adalah sah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang terjadi tidak mengandung garār, melainkan pedagang memberi khiyār kepada pembeli untuk memilih barang secara langsung. Namun, jual beli ini mengandung syubhaṭ, dikarenakan terdapat percampuran antara barang yang bersih dengan barang hasil kejahatan. *Kelima*, Jurnal yang di tulis Zarul

Arifin 2021 " Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." (Arifin, 2021:10) Hasil penelitian Zarul Arifin menyimpulkan bahwa praktik jual beli barang bekas melalui bank sampah dikecamatan sajad sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Perbedaan dalam skripsi yang penulis susun dengan penelitian terdahulu, ialah terletak pada media yang digunakan dalam penerapan jual beli pakaian bekas, bila pada kasus- kasus sebelumnya penerapan jual beli pakaian bekas banyak dilakukan di Pasar serta bertatap muka secara langsung dan pembeli bisa melihat langsung keadaan pakaian bekas yang diperjual belikan, hingga pada penelitian yang penulis jalani mengenai jual beli pakaian bekas ini media yang digunakan adalah media sosial, yaitu Tiktok.

Adapun Rumusan Masalah yang *Pertama*, bagaimana praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tik tok@Dthrift12? *Kedua*, Bagaimana menurut hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dthrift12.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa observasi natural. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan data primer yang diperoleh secara langsung melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam jual beli pakaian bekas dan data sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli, hadis tentang jual beli, Kitab klasik, Skripsi, buku-buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, Undang-Undang Tentang Perdagangan No 7 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 tahun 2022 atas perubahan peraturan Menteri perdagangan No 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang Ekspor dan barang dilarang impor, Fatwa MUI No. 110 Tahun 2017 tentang jual beli, dan sumber lain yang masih berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi,wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisa dan selanjutnya mengambil kesimpulan dari rumusan masalah yang telah ditentukan diawal.

LANDASAN TEORITIS

Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli atau *al-bay'* (الْبَيْعُ) artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. (Soemitra, 2021: h. 63) Kata *al-bay'* (الْبَيْعُ) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk definisi lawannya yaitu beli *Syirā'* (شِرَاء). (Qaamus.com) Sehingga kata itu tidak hanya bermakna jual tetapi juga beli sekaligus, dengan demikian dapat diartikan kata *bay'* (الْبَيْعُ) yaitu jual beli. Jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu. (Pasaribu, Lubis, 1994: h. 33) Adapun secara terminologi terdapat beberapa pengertian jual beli dari para

ulama, yaitu: pertama, Menurut Ulama Hanafiyah, seperti Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa jual beli yaitu tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu (*ijab* dan *qabul*) yang bermanfaat. (al-Zuhaili, 2006: h. 305). Kedua, Menurut ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, dan Hanabilah seperti Ibnu Qudamah, mendefinisikan jual beli dengan melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan". (an-Nawawi, 1980: h. 65). Ketiga, Menurut Sayyid Sabiq Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. (Sabiq, 1983: h. 126)

Dasar Hukum Jual Beli

Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS.Al- Baqarah [2]:275)

Adapun hadis yang mengemukakan tentang jual beli antara lain yang diriwayatkan oleh Rifa"ah ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

"Dari Rifa"ah Ibn Rafi r.a bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya, tentang apa sebaik-baiknya usaha? Beliau menjawab, usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang baik". (H.R. Al-Bazzar dan dianggap Shahih menurut Hakim)

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan keutamaan bekerja dalam mencari rejeki, sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan syariat Islam dan tidak menyalahi rukun dan syarat jual beli. Oleh karena itu dengan jual beli

yang baik, jujur tidak menipu akan mendapatkan keberkahan atas apa yang sedang dijalani.

Ijma'

Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut ahli *fiqh* mazhab Maliki, Imam Asy-Syatibi, berpendapat bahwa hukum jual beli dapat menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Misalnya, pemerintah dapat memaksa penjual untuk menjual barang dengan harga pasar sebelum harga naik jika ada *ihtikar* atau penimbunan barang yang menyebabkan stok hilang dari pasar dan harga naik. Penjual juga harus mematuhi ketentuan pemerintah. (al-Syathibi, 1975: h. 56).

Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Menurut jumhur ulama menyatakan rukun jual beli itu ada empat yaitu: Adanya orang yang berakad atau *al mutata'qidain* (penjual dan pembeli), adanya *Shighat* (lafadz ijab dan qabul), adanya *ma'qud'alaih* (objek jual), ada nilai tukar (*Tsaman*). (al-Kasani, t.t.h: h. 18)

Syarat -Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli diatas sebagai berikut:

pertama, syarat orang yang berakad: [1] Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal di sini memiliki kemampuan untuk memilih mana yang terbaik baginya, dan orang gila atau bodoh tidak sah untuk jual belinya, walaupun milik mereka sendiri. [2] Dengan kehendak sendiri, tidak dengan paksaan orang lain. [3] Bukan seorang yang suka menghambur-hamburkan hartanya (mubazir atau pemborosan).

Kedua, syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*. Ulama *fiqh* mengemukakan syarat *ijab* dan *qabul* sebagai berikut: (Haroen, 2007: h. 116)

[1] Orang yang mengucap telah baligh dan berakal, [2] *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya Kedua belah pihak berkumpul di tempat yang sama untuk melakukan transaksi jual beli atau membicarakan tentang masalah yang sama. Menurut ulama *fiqh*, jual beli tidak sah jika penjual mengucapkan *ijab* tetapi pembeli berdiri atau melakukan hal lain yang tidak terkait dengan jual beli. Ini terjadi bahkan jika kedua belah pihak berpendapat bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. (Musa, 1976: h. 255).

Ketiga, syarat barang yang diperjualbelikan

Secara umum uang dan barang adalah objek jual beli. Barang sebagai objek jual beli dan uang sebagai alat transaksi. Barang yang diperjual belikan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut: (Ghazaly, 2010: h. 75) [1] Barang nya ada ataupun tidak ada ditempat. Namun, penjual memberitahukan

kesanggupan untuk mengadakan barang itu.[2] Barang harus bermanfaat atau memiliki manfaat. [3] Barang merupakan milik sendiri (bukan milik orang lain). [4] Barang yang diperjual belikan diperoleh dengan cara yang halal dan suci. (Arifin, 2020: h. 287).

Keempat, syarat Nilai Tukar

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut: (al-Khathib, h. 344)

[1] Harga yang disepakati para pihak mesti jelas jumlahnya. [2] Boleh diserahkan pada waktu akad, bahkan jika pembayaran dengan cek atau kartu kredit adalah metode yang dibenarkan secara hukum. Namun, jika harga barang dibayar setelah itu, atau dengan hutang, waktu pembayaran harus jelas. [3] Apabila jual beli itu dilakukan dengan sama-sama mempertukarkan barang, hingga barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* semacam babi serta khamar, sebab kedua kategori barang ini tidak bernilai bagi *syara'*.

Macam-macam Jual beli

Salam dalam jual beli

Secara bahasa, *salam* (سَلَم) adalah *al-I'thā'* (الْإِغْطَاء) dan *at-taslif* (التَّسْلِيف). Keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah *salam* sering juga disebut dengan *salaf*. Di kebanyakan hadis nawawi, istilah yang lebih banyak digunakan adalah *salaf*. Namun dalam kitab *fiqh*, lebih sering digunakan *salam*. (Sarwat, 2018: h. 6).

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *Salam* ialah akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. (al-Syirbini, 1997: h. 102) Menurut ulama Malikiyah *Salam* adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati. (Ad-Dardir, t.t.h: h. 195).

Dasar Hukum diperbolehkannya *Salam*.

Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya...." (QS. Al- Baqarah [2]: 282)

Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري و مسلم).

"Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi SAW. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka

Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia mememesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu." (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Ijma'

Ibnu Al-Munzir mengatakan bahwa semua orang yang kami kenal sebagai ahli ilmu telah bersepakat bahwa akad salam itu merupakan akad yang dibolehkan. (Qudamah, 2008: h. 852)

Rukun salam (Ayh-Thayyar, 2009: h. 137)

[1] *'Aqid*, adalah pemesan (*al -muslim* atau *rabbussalam*), dan orang yang menerima pesanan (*al -muslam* ilaih). [2] *Ma'qud 'alaih*, adalah *muslam fih* (objek yang dipesan), seperti harga atau modal jual beli salam (*ra's al -mal as -salam*). [3] Akad (ijab qabul), menurut beberapa ulama, *shigat* harus dilakukan dengan lafaz yang menunjukkan kata "memesan" karena, meskipun barang dagangan yang dipesan belum ada, pembayaran dilakukan di awal transaksi. Dibolehkannya jual beli ini harus memakai kata "memesan" atau "*salam*."

Syarat-syarat salam [1] hal yang berlaku untuk pihak yang berakad, seperti adanya kerelaan dua belah pihak, kepatuhan terhadap janji, dan kecakapan bertindak. (Mujiatun, 2013: h. 209) [2] Pembayaran dilakukan secara tunai diawal, barang tersebut menjadi utang bagi penjual, barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Barang tersebut harus jelas, memiliki ciri-ciri yang jelas, dan disebutkan lokasi penerimaannya. (Arifin, 2020: h. 284)

Jual beli *muzāyadah* (lelang)

Lelang menurut transaksi muamalah kontemporer disebut *bay' al-muzāyadah*. Secara bahasa kata *muzāyadah* (مُزَايَدَة) berasal dari kata *zāda-yazidu-ziyādah* (زَادَ - يَزِيدُ - زِيَادَة) yang artinya bertambah. Secara istilah *muzāyadah* jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga. (ath-Thayyar, 2009: h. 25)

Menurut Wahbah al-Zuhaili, lelang menurut transaksi muamalat kontemporer dikenal sebagai *ba'i muzāyadah*. Jual beli muzayyadah adalah menjual barang kepada orang yang memberikan tambahan harga. Lelang berbentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. (al-Zuhaili, 2011: h. 172)

Dasar hukum Lelang

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسَ نَلَيْسَ بَعْضُهُ وَيَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْخَ تَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءُ قَالَ الْتَبَيَّ بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ (رواه احمد وابو داود والنسائي و الترمذي)

"Dari Anas bin Malik ra. bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi Saw. dan dia meminta sesuatu kepada Nabi Saw. Nabi Saw. bertanya kepadanya," Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi Saw. berkata," Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw. bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab," Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi Saw. bertanya lagi," Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi Saw. menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi Saw. memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut... (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa'i, dan al-Tirmidzi).

Ijma'

Menurut Ibnu Qudamah, seorang ulama dari mazhab Hambali, lelang (*muzāyadah*) diperbolehkan karena tidak ada alasan untuk mengharamkannya, berdasarkan ijma yang mengacu pada tindakan langsung Rasulullah Saw. Sebab sudah sampai ke level ijma' (tanpa ada yang menentang) di kalangan ulama. (Qudamah, 2008: h. 307)

Rukun dan syarat lelang (*muzāyadah*)

Lelang (*muzāyadah*) memiliki kesamaan dalam hal rukun dan syarat dengan jual beli. Selain memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, pelaksanaan lelang (*muzāyadah*) juga memiliki kriteia umum yang diharapkan untuk mengurangi pelanggaran terhadap syariat dan pelanggaran lainnya yang bersifat kemadaratan: [1] Transaksi mesti dilakukan oleh pihak yang cakap dalam hukum serta dilakukan dengan berdasar saling suka serta rela. [2] Objek ataupun barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat serta dihalalkan. [3] Barang ataupun jasa yang dijual ialah kepemilikan penuh. [4] Tidak terdapatnya unsur manipulasi dalam barang ataupun jasa. Benda ataupun jasa mesti jelas serta tidak menyembunyikan kecacatan apabila ada, maksudnya harus bersifat transparan. [5] Terdapatnya kepastian harga ataupun kejelasan nilai yang disepakati antar kedua pihak tanpa adanya kemampuan muncul suatu perselisihan [6] Upaya untuk memenangkan lelang dan tawar menawar harga tidak diperkenankan cara-cara yang mengarah kepada praktik suap kolusi maupun suap. (Ahmad, 2004: h. 7)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah bukti diri pemohon lelang, bukti pemilikan atas barang dan keadaan fisik dari barang. Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa

pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara. Kemudian, bukti pemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang dimaksud. Bukti pemilikan ini, misalnya tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat) dan lainnya. (Ahmad, 2004: h.79)

Khiyār dalam Jual Beli

Khiyār menurut bahasa arab الاختيار yang berarti pilihan. (Qaamus.com) Adapun secara terminologi, Para ulama *fiqh* mendefinisikan *Khiyār* sebagai berikut: Menurut Sayyid Sabiq (Sabiq, 1983: h. 164)

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِصَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

"*Khiyār* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (jual beli) atau membatalkannya."

Dasar Hukum *Khiyār*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji...." (QS. Al- Maidah [5]: 1)

Adapun *ijma'* ulama sepakat tentang kebolehan *khiyār*, sebab akad jual beli merupakan akad *mubah* serta bolehnya jual beli termasuk suatu yang telah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu *khiyār* juga tercantum di dalamnya. (Azzam, 2010: h. 100)

Macam-Macam *Khiyār*: [1] *Khiyār Majelis*, ialah hak pilih bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Dengan kata lain, suatu akad dapat dianggap sah hanya apabila kedua belah pihak telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Ini berlaku untuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli atau sewa-menyewa. (Hidayat, 2015: h. 33) [2] *Khiyār Syarat* adalah suatu keadaan yang memberikan hak kepada salah satu pihak atau semua pihak atau pihak lain untuk membatalkan atau menetapkan akad dalam jangka waktu tertentu. [3] *Khiyār 'Aib* ialah suatu bentuk pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, sebab adanya kecacatan pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan *khiyār*. (Muslich, 2017: h. 232) [4] *Khiyār Ru'yah* ialah pembeli memiliki hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli terhadap barang yang tidak mereka lihat ketika akad berlangsung. (Haroen, 2007: h. 137)

Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah menurut syariat Islam merupakan jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat dari jual beli tersebut. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini yaitu: [1] Jual beli barang yang zatnya haram. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk

diperjualbelikan, seperti *babi, bangkai, dan khamar* (minuman yang memabukkan). [2] Haram *ligairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan karena disebabkan oleh barang atau zatnya yang haram, melainkan keharamannya disebabkan adanya penyebab lain.

Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian jual beli yang dilarang sebagai berikut: (al-Zuhaili, 2011: h. 162-166)

Jual Beli dilarang sebab Ahlih. Para ulama *fiqh* sepakat, transaksi dianggap sah jika orang yang melakukannya memiliki *ahlih*. *Ahlih* adalah seseorang yang memiliki kecakapan, berlandaskan umur, fisik, dan mental. karena itu, transaksi yang dia lakukan dianggap sah dan tidak memiliki perihail yang samar. Jadi, jual beli tidak sah jika tidak ada faktor *ahlih*. Seorang yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut: [1] Jual beli orang yang dipaksa. [2] Jual beli *fuḍul* yaitu transaksi jual-beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. [3] *Malja'*, transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dalam situasi darurat atau dapat membahayakan dirinya.

Dilarang sebab melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi.

Jual beli dalam Islam harus dilakukan secara transparan dan memiliki prinsip suka sama suka, atau saling rida dengan transaksi yang dilakukan oleh seseorang. Adapun transaksi yang melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi sebagai berikut: (Ritongan, et al., eds, 2023: h. 35) [1] *garar*, yaitu tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar. (al-Kahlani, t.t.h: h.15) [2] *Ihtikar* yaitu tindakan manipulasi atau penimbunan barang. [3] *Najasy* yaitu upaya memanipulasi pasar oleh produsen dengan membagikan keterangan kalau benda yang lagi dijual sangat banyak peminatnya. [4] *riba* ialah tambahan. [5] *maysir* adalah judi. [6] *Risywah* ialah pemberian benda atau harta kepada orang yang memegang jabatan, kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang bathil serta membatalkan yang hak ataupun memperoleh faedah dari jalur yang tidak ilegal. (Bahgia, 2013: h. 158) [7] perantara (*al-washilah*).

Dilarang karena lafaz (ijab qabul). Beberapa transaksi yang dikategorikan tidak sah apabila tidak memenuhi unsur rida, sebagai berikut: [1] Jual beli *mu'aṭāh* ialah transaksi tanpa ijab qabul antara dua pihak yang telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya. [2] Jual beli *munjiz* ialah jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

Pakaian bekas

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh. (Waskito, 2009: h. 385) Pakaian memiliki banyak fungsi untuk melindungi manusia dari berbagai bahaya lingkungan, seperti serangga, bahan kimia berbahaya, dan jamur. pakaian juga melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat dan dari hujan, panas, salju, dan angin. Sedangkan Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa, seperti dipegang, diinjak, atau dilewati. Dapat diartikan juga sebagai barang yang sudah dipakai oleh orang lain. (Fauzi, 2019: h. 261)

Adapun ciri-ciri dari pakaian bekas yang sering ditemui di berbagai toko marketplace atau di pasar memiliki ciri-ciri tersendiri, diantaranya: [1] Bahan tipis [2] Motif yang beragam[3] Pakaian berbau[4] Bercak warna [5] Pakaian menjadi sedikit kotor dan kusam. (Nimpuno, 2014: h. 99)

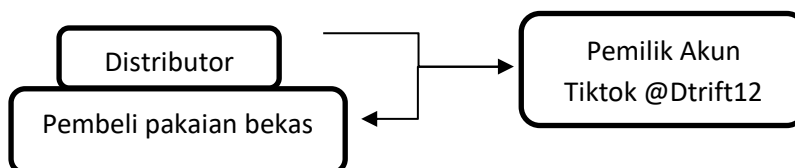
Faktor yang Mempengaruhi Jual Beli Pakaian Bekas ialah [1] *Harga Murah*, ialah cara untuk menarik pelanggan untuk membeli barang, menarik perhatian mereka dengan menetapkan harga yang lebih rendah dari pada pesaing lain. [2] *Tingkat masyarakat konsumtif*, Kehidupan masyarakat Indonesia, terutama penduduk perkotaan, sangat dipengaruhi oleh budaya konsumtif, yang menciptakan nilai simbolik yang berkaitan dengan status dan gaya hidup. [3] *Gaya hidup* ialah cara hidup seseorang yang digambarkan oleh akhtivitas, minat, dan opini. Kebanyakan orang memiliki gaya hidup tinggi karena dipengaruhi oleh berbagai trend, terutama yang berkaitan dengan *fashion*. [4] Merk terkenal.

Mudarat pakaian bekas sangat merugikan bagi kesehatan Masyarakat. Pakaian bekas dapat menyebabkan putus hubungan kerja di industri tekstil dan bahkan dapat menghancurkan bisnis konveksi dan garmen kecil. karena masyarakat lebih terpicat dengan harga murah tanpa mengetahui asal usul pakaian tersebut. (Marfuah, 2022: h. 36).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dthrif12

Proses dalam mendapatkan pakaian bekas pemilik akun @Dthrif12 melalui hasil sortiran di pasar, membeli dari sesama penjual pakaian bekas, dan terkadang membeli dalam bentuk jumlah besar ball dari distributor. Adapun skema mendapatkan pakaian bekas dalam bentuk jumlah besar ball sebagai berikut:



Proses Transaksi jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12 yaitu sebagai berikut: *pertama*, Buka siaran Live Streaming Tiktok @Dtrift12. *Kedua*, Kemudian dengarkan penjual menjelaskan kondisi pakaian baik dari ukuran, bahan, warna dan lain-lain. Dan pembeli juga bisa request (meminta) penjual menjelaskan pakaian yang diminati. *Ketiga*, Setelah pembeli menemukan pakaian yang disukai saat menonton live streaming, pembeli bisa langsung hubungi no WhatsApp admin yang tertera di halaman bio profil akun Tiktok @Dtrift12. *Keempat*, pembeli juga perlu mengisi alamat lengkap, detail order barang yang diinginkan seperti minta di laundry atau disetrika uap. Jika pembeli meminta barang di laundry maka ada tambahan biaya. *Kelima*, setelah melalui semua tahapan pembeli bisa langsung melakukan pembayaran, sisanya tinggal menunggu barang yang dipesan di anter ke tempat tujuan. Apabila dalam proses transaksi pembeli membatalkan, maka penjual akan melelangnya kembali pakaian tersebut.

Analisis Menurut Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dthrft12

Praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dtrift12 menurut Hukum Ekonomi Syariah menggunakan akad salam (pesanan) dan muzayadah (lelang). Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi yaitu orang yang berakad sudah dewasa dan berakal, kemudian melakukan transaksi tanpa unsur paksaan, penipuan yang dilakukan penjual kepada pembeli dalam proses transaksi, barang yang dijual dapat diambil manfaatnya dan barangnya dapat diserahkan kepada pembeli dengan waktu yang disepakati. Terdapat hak khiyar dalam pelaksanaannya apabila ada cacat pada barang.

Dengan demikian, tentang konsep jual beli dalam Islam dengan rukun dan syarat serta indikasi-indikasi yang mengharamkan, maka hukum jual beli pakaian bekas ini adalah haram. yang harus diutamakan adalah menolak mafsadat, sebab dengan menolak mafsadat berarti juga meraih kemaslahatan. Berdasarkan kajian teori jual beli, maka jual beli ini mengandung unsur yang sangat merugikan. Sebagaimana tercantum dalam kaidah *Fiqh*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Segala sesuatu yang berbahaya harus dihindari".

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan.”

Penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian ini adalah secara Islam karena ada indikasi yang mengharamkan maka hukumnya haram, dan berdasarkan peraturan pemerintah Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 sebagai perubahan atas peraturan No. 18 Tahun 2021 tentang barang yang dilarang Ekspor dan barang dilarang Impor.

PENUTUP

Penulis dalam melakukan pengamatan dan analisa dari pembahasan yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok @Dthrft12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Praktik jual beli pakaian bekas yang diterapkan oleh akun Tiktok @Dthrft12 yaitu pertama, mendapatkan pakaian bekas melalui hasil sortiran di pasar, membeli dari sesama penjual pakaian bekas, dan terkadang membeli dalam bentuk jumlah besar ball dari distributor. Kedua, praktik ini dilakukan di media sosial Tiktok melalui Live Streaming. Dengan cara pembeli menghubungi no yang ada di bio profil akun @Dthrft12 untuk memesan terlebih dahulu pakaian yang diinginkan, setelah itu pembeli melakukan pembayaran melalui transfer uang kepada penjual. Kemudian penjual mengirim barang ke alamat yang disepakati, dan pembeli tinggal menunggu barang yang dipesan ke tempat tujuan. Penjual juga menawarkan layanan laundry atau setrika uap untuk pakaian bekas yang dibeli, tetapi pembeli akan dikenakan biaya tambahan jika meminta layanan laundry.

Praktik jual beli pakaian bekas pada akun Tiktok @Dthrft12 menurut Hukum Ekonomi Syariah menggunakan akad salam (pesanan) dan muzayadah (lelang). Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi yaitu orang yang berakad sudah dewasa dan berakal, kemudian melakukan transaksi tanpa unsur paksaan, penipuan yang dilakukan penjual kepada pembeli dalam proses transaksi, barang yang dijual dapat diambil manfaatnya, barangnya dapat diserahkan kepada pembeli dengan waktu yang disepakati dan syarat-syarat lainnya. Terdapat hak khiyar dalam pelaksanaannya apabila ada cacat pada barang. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak ada penyimpangan secara syariat, namun beberapa hal perlu di pertimbangkan, yaitu aspek kesehatan dan kebersihan bagi para pembeli pakaian bekas, serta pemutus pekerja pada industry produksi pakaian disebabkan adanya jual beli pakain bekas yang marak. Dari pertimbangan tersebut, dapat dikatakan Jual beli pakaian bekas hukumnya haram.

DAFTAR PUSTAKA

Format Buku

- al-Zuhaili, Wahbah. (2006). *Al-Fiqh al-Isami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- an-Nawawi, (1980). *al-majmu' Syarh al-Muazzab*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al- Syathibi, Abu Ishaq. (1975). *Al- Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Beirut: Dar al – Ma'rifah.
- Al-Kahlani. *Subul Al-Salam*, (Beirut: Dar al-Fikr),
- al- Kasani. *al-Bada'T'u ash -Shana'T'u*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.h.
- Ayh-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, et, al., eds. (2009). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- al- Khathib, Asy-Syarbaini. *Mugni al-Muhtaj*.
- al- Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. (1997). ditahqiq ole Muhammad Khalil 'Aitani, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhi Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Makrifah.
- Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidil Khalil*, Mesir: al-Amiriah,t.t.h.
- Ahmad, Aiyub. (2004). *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah.
- Amin, Ma'ruf. (2011). *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia*, Depok: elsas Jakarta.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ihsan, Ghuftron. dan Shidiq, Sapiudin. (2010). *"Fiqh Muamalat"*, Jakarta: Prenada Media.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, Enang, (2015). *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musa, Muhammad Yusuf. (1976), *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd*, Dar al-Fikr al-„Arabi.
- Madjid, Nurcholish. (2003). *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Muslich, Ahmad Wardi. (20170). *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Sinar Grafika Offset.
- Nimpuno, Hanjoyo Bono. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandom Media Nusantara.
- Pasaribu, Suhrawardi k. Lubis, (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Qudamah, Ibnu. (2008). *Al-Mughni*, terj. Anshari Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam
- Sarwat, Ahmad. (2018). *"Jual Beli Salam"*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Soemitra, Andri. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontenporer*, Jakarta: Kencana.
- Waskito, A. A. (2009). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Wahyu Media.

Format Artikel Jurnal

- Arifin, Mohammad Jauharul. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonmi Islam", *lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(2).
- Al Ghazaki, Muhammad Nurkhalid. (2020). Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam, *al-Mawarid: Jurnal Syari`ah & Hukum*, 2(1).
- Arifin, Zarul. (2021). Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(1).
- Fauzi, Ahmad. (2019). "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2
- Munawara, Fadilatul. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Pada Media Sosial Instagram," *AtTasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Bisnis*.
- Mujiatun, Siti. (2013). "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2).
- Ritongan, Raja, et al., eds. (2023). "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang," *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Siregar, Elpida Sari. (2022). Praktik Jual Beli Baju Bekas Di Kota Tanjung Balai," *Jurnal EL-THAWALIB*, 3(3).
- Siregar, Riska Ariani. Surahman, H. Maman dan Srisusilawati, Popon. (2022). "Analisis Hukum Islam terhadap Jual-beli PakaianBekas di Pasar Ancol Bandung" *Sharia Economic Law* 2 no. 2 (2022)
- Wicaksono, Emilianasari Putri. (2021). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Import Pada Akun Instagram @hum2ndstuff," *Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2).

Format Skripsi, Tesis atau Disertasi

- Fitriatul, Nur Lailatul. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Capit di Live Streaming Tiktok, (Sarjana (S1) thesis, Fakultas Syariah Dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, bojonegoro.
- Marfu'ah, Ismy Ummy. (2022). " Jual Beli Pakaian Bekas (Thriftig) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta,)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah ,Surakarta.
- Marfuah, Atika Indriyaningsih. (2022). "Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam," (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Sukma, Nabila Dian. (2022). "Tinjauan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Perbal) AntaraDistributir dan Pedagang Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam Dipasar

Jongkok Tembilahan", (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Format Sumber Elektronik

Qaamus.com, *Kamus Bahasa Arab Online*, diakses 12 Juni 2023, dari <https://www.qaamus.com/>

Wawancara dengan penjual pakaian bekas @Dtrift12. Hidayah Munawaroh, Tangerang Selatan, 21 Februari 2023.